

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang Aplikasi *Performance Bond* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Performance bond* merupakan jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan *principal* atau kontraktor, untuk menjamin pihak *obligee* atau pemilik proyek, bila pihak *principal* atau kontraktor *wanprestasi* atas perjanjian yang telah disepakati. Dalam memberikan fasilitas *performance bond*, nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan *performance bond* pada Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya serta melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi. Kemudian pihak bank melakukan analisis apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan *performance bond*. Setelah dinyatakan layak oleh bank, *principal* atau kontraktor harus memberikan jaminan lawan yang dapat berupa uang tunai, giro, sertifikat deposito, surat-surat berharga dan jaminan lainnya sebagai perlindungan pihak bank.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan *performance bond* pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya adalah boleh (mubah) dan sah, karena sudah sesuai dengan hukum Islam terutama dengan akad *kafalah*, karena

tidak ada unsur yang menimbulkan mudharat terhadap orang lain serta tidak mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, melainkan merupakan unsur saling memberikan kemudahan bagi semua pihak dan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kebaikan dan adanya kerelaan di antara para pihak.

B. Saran

1. Bank Bukopin Syariah dalam memberikan fasilitas *performance bond* benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengaplikasikannya, hendaknya Bank Bukopin Syariah dalam memberikan fasilitas produk lainnya juga benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Hendaknya Bank Bukopin Syariah meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat tentang kelebihan dan keuntungan dari fasilitas *performance bond*, sehingga keberadaannya akan lebih dikenal dan dapat dipasarkan.